



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 90 TAHUN 2015**

TENTANG

**KELURAHAN PESERTA PENILAIAN PELAKSANA TERBAIK
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan mengikuti Penilaian Pelaksana Terbaik Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, telah dilaksanakan Penilaian Pelaksana Terbaik Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Padang Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 312 Tahun 2014 tentang Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Padang Tahun 2014, telah ditetapkan Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah sebagai Kelurahan Pelaksana Terbaik I Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Padang Tahun 2014 dan berhak mewakili Kota Padang mengikuti Penilaian Pelaksana Terbaik Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Peserta Penilaian Pelaksana Terbaik Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah sebagai Peserta Penilaian Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Kode Rekening 1.22.01.22.01.17.08
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24. Maret 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala DPKA Kota Padang
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
6. Ketua Pengelola PNPM Kota Padang
7. Ketua Asosiasi LPM Kota Padang
8. Camat Koto Tangah Kota Padang
9. Lurah Lubuk Minturun
10. Pertinggal